



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ari Mansa Lbs**;
2. Tempat lahir : Tapus;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga

Bayu,

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI MANSA LBS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI MANSA LBS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos security warna biru tua pada bagian leher telah sobek / rusak
  - 1 (satu) buah kaos warna merah
  - 1 (satu) celana training warna hitam bergaris putih.(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ARI MANSA LBS pada hari Selasa tanggal 14 Januari Tahun 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Block A PT. Kapital Mining Hutana Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan *Penganiayaan* terhadap saksi korban ROI FERNANDO SITUMORANG. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari Tahun 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada didalam kawasan PT. Kapital Mining Hutana untuk mengambil pasir yang mengandung butiran emas yang berada diareal tersebut, kemudian pada saat Terdakwa hendak keluar dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal PT. Kapital Minning Hutana, saksi ROI FERNANDO SITUMORANG yang bertugas sebagai Sekurity PT. Kapital Mining Hutana melihat Terdakwa membawa sebuah karung goni yang berisi pasir yang mengandung butiran emas, maka saksi korban berupaya untuk menghentikan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban : “ *Kau lepaskan aku dari sini dengan baik-baik, kalau masih sayang nyawamu*” ,kemudian saksi korban tetap berupaya untuk mengambil karung goni yang dikuasai oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberikan karung tersebut sampai akhirnya saksi korbanpun berhasil mengambil karung goni tersebut dari penguasaan Terdakwa. Merasa tidak terima karung goni milik Terakwa diamankan oleh saksi korban kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu yang berada di lokasi tersebut dan berkata kepada saksi korban dengan perkataan : “ *Kau kasih itu tidak kalau gak kupecahkan kepalamu*”, setelah itu pada saat saksi korban akan meninggalkan lokasi tersebut Terdakwapun melemparkan batu yang sudah berada di genggamannya mengarah ke bagian kepala saksi korban dan berhasil mengenai kepala saksi korban. Setelah itu saksi korban berupaya untuk mengejar Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa berhasil menarik baju dalam saksi korban sehingga robek pada bagian lehernya dan Terdakwapun berkata kepada saksi korban : “ *kembalikan itu, itu mata pencaharian saya*”, setelah itu Terdakwa kembali mengambil sebuah batu dan melemparkannya kearah saksi korban namun lemparan tersebut berhasil dihindari oleh saksi korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil sebuah batu dan melemparkannya lagi kearah saksi korban dan mengenai pinggang kiri saksi korban dan setelah itu Terdakwa menendang bagian rusuk sebelah kiri dan paha kaki sebelah kiri saksi korban dan setelah itu Terdakwa kembali melemparkan sebuah batu kearah dada saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban berada dalam posisi jongkok dan merasa kesakitan. Setela itu Terdakwa pergi dengan membawa sebuah karung goni tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada bagian kepala kanan dan bengkak pada paha kiri sebagaimana bersesuaian dengan hasil visum etrepertum nomor : 37/VER/PUSK/I/2020, tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Tifani, dokter umum pada UPT. Puskesmas Simpang Gambir.

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Roi Fernando Situmeang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 kira-kira jam 19.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya pada waktu itu kira-kira pukul 19.00 WIB saksi melakukan patrol sendirian di Block Terdakwa PT. Kapital Minning Hutana dan pada saat itu saksi melihat seorang laki-laki sedang berlari dengan membawa karung goni yang berisi serta dulang, kemudian saksi langsung mengejarnya dan saksi menghentikannya, kemudian orang tersebut mengatakan kepada saksi "kau lepaskan aku dari sini dengan baik-baik, kalua kau masih saying nyawamu, kemudian saksi ingin mengambil karung goni tersebut tetapi orang tersebut tidak memberikannya, kemudian saksi berusaha mengambil goni tersebut dan berhasil, tetapi orang tersebut mengatakan kepada saksi "kau kasih itu, kalua tidak kupecahkan kepalamu" kemudian saksi hendak pergi tetapi orang tersebut tidak mengizinkannya dan dia melemparkan batu kepada saksi, kemudian saksi mengejarnya dan pada saat itu orang tersebut menarik baju saksi sehingga robek pada bagian leher dan dia mengatakan "*kembalikan, itu mata pencaharian saya*" kemudian selanjutnya saksi dan orang tersebut terlibat adu mulut dan selanjutnya orang tersebut mengambil batu dan melemparkannya kea rah saksi dan dia juga menendang saksi;
- Bahwa bagian anggota tubuh yang terkena batu dan yang ditendang oleh Terdakwa yakni di bagian Kepala, dada dan Pinggang, kemudian Terdakwa menendang bagian rusuk saksi dan sebelah kiri serta paha kaki sebelah kiri;
- Bahwa saat itu saksi sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa pemilik dari batu dulang yang diambil oleh Terdakwa adalah PT. Kapital Minning Hutana (KMH);
- Bahwa batu dulang tersebut ada nilainya yakni batu tersebut bernilai

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mdl



emas;

- Bahwa sebagai seorang Security pada saat berpatroli saksi tidak membawa alat pengaman, pada saat itu saksi hanya tangan kosong;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada penerangan ;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah melakukan hal yang sama dan sudah berkali-kali;
- Bahwa kejadiannya di dalam Areal PT. Kapital Minning Hutana (KMH);
- Bahwa Terdakwa ada mengancam saksi, Terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata "serahkan ini, kalau kau masih sayang nyawamu;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa di bagian kepala, dada, pinggang dan paha;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi, saksi lemas dan tidak dapat beraktivitas selama 2 (dua) hari;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Bambang Wardoyok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Roi Fernando Situmorang;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan Roi Fernando Situmorang, kami hanya teman kerja;
- Bahwa yang terjadi pada Roi Fernando Situmorang dipukuli orang yang hendak mengambil batu dulang milik PT. Kapital Minning Hutana;
- Bahwa yang memberikan informasi kepada saksi bahwa Roi Fernando Situmorang dipukuli orang adalah rekan saksi yakni Daniel Marpaung melalui telepon seluler;
- Bahwa Roi Fernando Situmorang dipukuli orang di Areal PT. Kapital Minning Hutana;
- Bahwa pada saat mendapat telepon tersebut saksi langsung ke tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi lihat di tempat kejadian saksi melihat Roi Fernando Situmorang dalam keadaan terbaring lemas dan berlumpur di tanah;
- Bahwa yang saksi temukan di lokasi kejadian yakni saksi menemukan batu yang kami duga digunakan untuk memukuli Roi, selanjutnya saksi mengamankan batu tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat korban terkapar saksi dan rekan saksi membawa Roi ke Kantor PT. Kapital Minning Hutana (KMH) dan setelah itu kami membawanya ke Polsek Linggabayu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Daniel Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Roi Fernando Situmorang;
- Bahwa hubungan saksi dengan Roi Fernando Situmorang hanya teman kerja;
- Bahwa yang terjadi pada Roi Fernando Situmorang dipukuli orang yang hendak mengambil batu dulang milik PT. Kapital Minning Hutana;
- Bahwa yang memberikan informasi kepada saksi bahwa Roi Fernando Situmorang dipukuli orang adalah Roi sendiri;
- Bahwa Roi Fernando Situmorang dipukuli orang di Areal PT. Kapital Minning Hutana;
- Bahwa saat mendapat telepon tersebut saksi tidak langsung ke tempat kejadian, karena pada saat itu saksi menghubungi rekan kerja saksi yang lain yang bernama Bambang Wardoyo, setelah itu Pak Bambanglah yang menjemput korban dengan menggunakan mobil;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak ada melempar batu kearah kepala Roi Fernando Situmorang, selain itu Terdakwa juga tidak menarik baju korban melainkan hanya mendorong-dorong korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 19.00 WIB di Blok A PT. Kapital Minning Hutana di Kel. Tapus Kec. Linggabayu Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan di Area PT. Kapital Minning Hutana tersebut untuk mengambil pasir yang bernilai emas di Areal tersebut, kemudian ketika Terdakwa hendak pulang Terdakwa dihalangi oleh Security di sana, kemudian Terdakwa meminta dia untuk melepaskan Terdakwa karena Terdakwa hanya mencari makan, tetapi dia tidak mau melepaskan Terdakwa hingga akhirnya kami terlibat perkelahian;
- Bahwa kemudian Terdakwa melemparnya dengan batu, kemudian Terdakwa mendorongnya dan menendang kakinya;
- Bahwa arah batu yang Terdakwa lemparkan kepada korban ke bagian Pinggang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke area PT. Minning Hutana untuk mengambil pasir yang bernilai emas baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir di area PT. Minning Hutana kira-kira sebanyak 5 (lima) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir di area PT. Minning Hutana karena pada saat itu Terdakwa tidak menemukan pasir yang bernilai emas di tempat lain, sementara Terdakwa dan keluarga Terdakwa butuh makan, maka dari itu mau tidak mau Terdakwa pergi ke area PT. Minning Hutana untuk mengambil pasir yang bernilai emas;
- Bahwa korban pada saat itu sendirian;
- Bahwa pada saat kejadian karung tersebut Terdakwa letakkan di area PT. Minning Hutana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke area PT. Minning Hutana ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena pada saat itu Terdakwa masuk ke area PT. Minning Hutana untuk mengambil pasir dulang, kemudian korban mendatangi Terdakwa dan dia bertanya "Mengapa kamu berani-beraninya masuk kesini?" lalu Terdakwa menjawab "saya hanya mencari makan disini, tolong lepaskan saya bang." Tetapi dia tidak mau melepaskan Terdakwa dan dia menjawab "tidak bisa!" kamu harus di bawa ke kantor polisi, Terdakwa jawab "saya tidak mau" kemudian karena Terdakwa takut Terdakwa ambil batu dan Terdakwa lempar ke arah pinggangnya kemudian dia mengejar Terdakwa dan mendorong Terdakwa setelah itu Terdakwa tendang dia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi kepada korban karena setelah itu Terdakwa lari keluar area PT. Minning Hutana ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos security warna biru tua pada bagian leher telah sobek / rusak;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) celana training warna hitam bergaris putih.

selain dari barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum Nomor : 37/VER/PUSK/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AYU TIFANI, dokter pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada kepala bagian kanan disebabkan benda tumpul dengan ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm dan tidak mengakibatkan pendarahan dan dijumpai bengkak pada paha kiri akibat hempasan benda tumpul dengan ukuran  $\pm 6 \times 5$  cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari Tahun 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada didalam kawasan PT. Kapital Minning Hutana untuk mengambil pasir yang mengandung butiran emas yang berada diareal tersebut, kemudian pada saat Terdakwa hendak keluar dari areal PT. Kapital Minning Hutana, saksi korban yang bertugas sebagai Sekuriti PT. Kapital Mining Hutana melihat Terdakwa membawa sebuah karung goni yang berisi pasir yang mengandung butiran emas, maka saksi korban berupaya untuk menghentikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban "*Kau lepaskan aku dari sini dengan baik-baik, kalau masih sayang nyawamu*", kemudian saksi korban tetap berupaya untuk mengambil karung goni yang dikuasai oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberikan karung tersebut sampai akhirnya saksi korbanpun berhasil mengambil karung goni tersebut dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa merasa tidak terima karung goni milik Terakwa diamankan oleh saksi korban kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu yang berada dilokasi tersebut dan berkata kepada saksi korban dengan perkataan "*Kau kasih itu tidak kalau gak kupecahkan kepalamu*", setelah itu pada saat saksi korban akan meninggalkan lokasi tersebut Terdakupun melemparkan batu yang sudah berada di genggamannya mengarah ke bagian kepala saksi korban dan berhasil mengenai kepala saksi korban, setelah itu saksi korban berupaya untuk mengejar Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa





berhasil menarik baju dalam saksi korban sehingga robek pada bagian lehernya dan Terdakwapun berkata kepada saksi korban “*kembalikan itu, itu mata pencaharian saya*”, setelah itu Terdakwa kembali mengambil sebuah batu dan melemparkannya kearah saksi korban namun lemparan tersebut berhasil dihindari oleh saksi korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil sebuah batu dan melemparkannya lagi kearah saksi korban dan mengenai pinggang kiri saksi korban dan setelah itu Terdakwa menendang bagian rusuk sebelah kiri dan paha kaki sebelah kiri saksi korban dan setelah itu Terdakwa kembali melemparkan sebuah batu kearah dada saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban berada dalam posisi jongkok dan merasa kesakitan, setela itu Terdakwa pergi dengan membawa sebuah karung goni tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada bagian kepala kanan dan bengkak pada paha kiri sebagaimana bersesuaian dengan hasil visum etrepertum nomor : 37/VER/PUSK/II/2020, tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Tifani, dokter umum pada UPT. Puskesmas Simpang Gambir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa* ;
2. *Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah



oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan ‘penganiayaan’ (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur ‘dengan sengaja’ yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di persidangan telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari Tahun 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada didalam kawasan PT. Kapital Minning Hutana untuk mengambil pasir yang mengandung butiran emas yang berada diareal tersebut, kemudian pada saat Terdakwa hendak keluar dari areal PT. Kapital Minning Hutana, saksi korban yang bertugas sebagai Sekuriti PT. Kapital Mining Hutana melihat Terdakwa membawa sebuah karung goni yang berisi pasir yang mengandung butiran emas, maka saksi korban berupaya untuk menghentikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban “*Kau lepaskan aku dari sini dengan baik-baik, kalau masih sayang nyawamu*”, kemudian saksi korban tetap berupaya untuk mengambil karung goni yang dikuasai oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberikan karung tersebut sampai akhirnya



saksi korbanpun berhasil mengambil karung goni tersebut dari penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merasa tidak terima karung goni milik Terakwa diamankan oleh saksi korban kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu yang berada di lokasi tersebut dan berkata kepada saksi korban dengan perkataan "*Kau kasih itu tidak kalau gak kupecahkan kepalamu*", setelah itu pada saat saksi korban akan meninggalkan lokasi tersebut Terdakwapun melemparkan batu yang sudah berada di genggamannya mengarah ke bagian kepala saksi korban dan berhasil mengenai kepala saksi korban, setelah itu saksi korban berupaya untuk mengejar Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa berhasil menarik baju dalam saksi korban sehingga robek pada bagian lehernya dan Terdakwapun berkata kepada saksi korban "*kembalikan itu, itu mata pencaharian saya*", setelah itu Terdakwa kembali mengambil sebuah batu dan melemparkannya kearah saksi korban namun lemparan tersebut berhasil dihindari oleh saksi korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil sebuah batu dan melemparkannya lagi kearah saksi korban dan mengenai pinggang kiri saksi korban dan setelah itu Terdakwa menendang bagian rusuk sebelah kiri dan paha kaki sebelah kiri saksi korban dan setelah itu Terdakwa kembali melemparkan sebuah batu kearah dada saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban berada dalam posisi jongkok dan merasa kesakitan, setela itu Terdakwa pergi dengan membawa sebuah karung goni tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada bagian kepala kanan dan bengkak pada paha kiri sebagaimana bersesuaian dengan hasil visum etrepertum nomor : 37/VER/PUSK/II/2020, tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Tifani, dokter umum pada UPT. Puskesmas Simpang Gambir, dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos security warna biru tua pada bagian leher telah sobek / rusak, 1 (satu) buah kaos warna merah dan 1 (satu) celana training warna hitam bergaris putih, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Mansa Lbs** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ari Mansa Lbs** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos security warna biru tua pada bagian leher telah sobek / rusak;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) celana training warna hitam bergaris putih;

*Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Wulandari Nasution.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Didi Vinaldo Edwar,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Cabang Natal di Natal dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**Wulandari Nasution.,S.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**